



PUTUSAN

Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **HASAN ABAS**
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 52/17 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Moutong Tengah, Kec.
Moutong, Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Adv. Dewi Shita Melany Fischer, S.I.p., S.H., M.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DW & Patners, beralamat di Jalan Maleo Lrg. 5 Kota Palu Kel. Palu Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada Register Nomor 9/SK/Pid.Sus/2024 tanggal 1 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HASAN ABAS, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun II Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang “dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang merupakan calon tetap anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong dari partai Golkar Dapil IV berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 791 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan giat kampanye berdasarkan jadwal yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Parigi Moutong, yang mana terdakwa terjadwal melaksanakan kegiatan kampanye yang salah satunya pada tanggal 08 Januari 2024 dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 22.00 wita bertempat di Desa Tompo Kecamatan Taopa. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan secara tatap muka dengan dihadiri sekitar 50 orang yang mana dalam kegiatan tersebut terdakwa menyampaikan beberapa program pemerintah yang saat ini telah berjalan, diantaranya:

- Bantuan bedah rumah;
- Bantuan hibah kementerian ESDM berupa rice cooker;
- UMKM;

namun pada kesempatan itu pula, terdakwa menyampaikan visi misi pribadinya berupa program TV Kabel yang sudah berlangsung sejak lama. Dalam orasi politiknya tersebut terdakwa menyampaikan janjinya apabila ia terpilih, maka ia akan mengembalikan setengah dari iuran TV Kabel yang pernah dibayarkan sebelumnya, yang mana iuran TV Kabel tersebut senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), menjadi Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) atau mengembalikan setengah kepada masyarakat atau pelanggan dan terdakwa sudah mempunyai pelanggan sekitar 3000 (tiga ribu) pelanggan. Selin itu juga terdakwa menyampaikan dalam orasi politiknya yakni "ada pelanggan Tv kabel disini, banyak yang ba bayar atau tidak ini, kentara di kening yang tidak ba bayar ini kentara dikenying haaa, ada program saya nanti kedepan ketika saya duduk mungkin sudah diberitahukan oleh kolektor saya, itu uang bapak ibu sekalian, saya coba kasih pulang ulang ibu pe doi, bukan saya pe doi, ibu pe doi, yang ibu po kasi pa saya, saya kasi ulang yang setengah, bukan saya pe uang.... ibu pe doi itu, saya kasih pulang ulang ade, karena tujuannya untuk masyarakat, betul tidak....betullll....aaaah begitu...kalo saya tidak untuk bapak ibu mau biking apa tahan saja". Berdasarkan hal tersebut Panwascam Kecamatan Taopa melaporkan dugaan pelanggaran kegitan pemilu kepada Unsur Gakkumdu Kabupaten Parigi Moutong, sehingga tim langsung menindaklanjuti hal tersebut.

- Bahwa program TV kabel tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri dan bukan merupakan visi-misi partai serta biaya yang ditimbulkan kedepannya merupakan biaya sendiri dari pemotongan TV kabel/pribadi terdakwa.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HASAN ABAS, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 07 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 07 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong NO.REG.PERK : PDM-21/P.2.16/Eku.2/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASAN ABAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung”*** sebagaimana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf J. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASAN ABAS** berupa **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan;**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y17S warna biru dengan nomor Sim card 0895 0831 2099, IMEI 1 861395060451079, IMEI 2 861395060451061;

Dikembalikan kepada saksi an. MUNIRA

- 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan kampanye Hasan Abas di Des Tompo Kec. Taopa;
- 2 (dua) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK)

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL



Hasan Abas di Desa Tompo;

- 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Parigi Moutong nomor 791 tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam pemilu tahun 2024;
- 5 (lima) rangkap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 Hasan Abas dan saksi;
- 2 (dua) lembar visi misi dan program partai Golkar kabupaten parigi moutong;
- 5 (lima) lembar surat imbauan panwaslu kecamatan Taopa tentang pelaksanaan kampanye.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 27 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Abas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dan **denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y17S warna biru dengan nomor Sim card 0895 0831 2099, IMEI 1 861395060451079, IMEI 2 861395060451061;

Dikembalikan kepada saksi an. MUNIRA

- 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan kampanye Hasan Abas di Des Tompo Kec. Taopa;
- 2 (dua) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK)

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL



Hasan Abas di Desa Tompo;

- 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Parigi Moutong nomor 791 tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam pemilu tahun 2024;
- 5 (lima) rangkap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 Hasan Abas dan saksi;
- 2 (dua) lembar visi misi dan program partai golkar kabupaten parigi moutong;
- 5 (lima) lembar surat imbauan panwaslu kecamatan Taopa tentang pelaksanaan kampanye.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2024/PN Prg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Parigi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 27 Februari 2024 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid/2024/PN Prg yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Parigi,yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 27 Februari 2024 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca, memori banding tanggal 01 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi tanggal 04 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2024;

Membaca, Kontra memori banding tanggal 04 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 05 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2024;

Membaca, memori banding tanggal 04 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 05 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 04 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 05 Maret 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;'

Terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan Negeri Parigi dikutip diatas, pembanding mengajukan keberatan-keberatan /bantahan-bantahan sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

- bahwa putusan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu , terhadap terdakwa tidak dapat diputuskan demikian mengingat terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan kampanye;
- bahwa terdakwa saat berkampanye selalu diawasi oleh panwascam;
- bahwa terdakwa terpeleset lidah menjanjikan mengenai bantuan -bantuan pembayaran iuran TV kabel tersebut sebesar 50%.

bahwa terdakwa bertanya mengenai kampanye yang dilakukan terdakwa apakah aman atau tidak kemudian panwaslu dan pihak kepolisian menyatakan aman;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan keterangan terdakwa pada pokoknya sebagaimana demikian dalam persidangan, seharusnya tidak dapat diputuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu;

Terhadap hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dianggap menimbulkan keresahan yang luas bagi masyarakat, dalam hal ini kami mengajukan bantahan- bantahan bahwa pertimbangan pemberatan tersebut tidak memiliki dasar, untuk memberatkan, dikarenakan bahwa sesuai undangan yang resmi dalam pelaksanaan kampanye dimana terdakwa telah dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana pemilu, yang bertempat di Dusun 11, Desa Tempo, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, bahwa sesuai undangan yang resmi berdasarkan undangan secara lisan hanya mengundang dan menyediakan 50 (lima puluh) kursi Undangan.

- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan 24 suara didesa Tompo tersebut; Perbuatan terdakwa tidak memberikan pelajaran politik baik bagi Masyarakat;

Menurut pihak kami Terdakwa hanya pernah satu kali dari 4 kali melakukan kampanye dengan menyampaikan jika terdakwa terpilih maka akan menurunkan harga sewa TV. Kabel, dari 30.000 menjadi 15.000 kepada masyarakat yang ikut kampanye;

Bahwa hal tersebut tidak bisa dianggap telah memberikan pelajaran politik yang tidak baik, dikarenakan bahwa terdakwa juga hanya secara spontan menjawab audients warga pada saat itu saat pelaksanaan diskusi dan tanya jawab;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah kami uraikan diatas, sudah seharusnya majelis hakim pengadilan tinggi yang terhormat memutuskan: Membatalkan putusan pengadilan Negeri No.29/Pid.Sus/2024/PN/Prg. serta membebaskan pbanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Atas Putusan tersebut **Terdakwa melalui penasihat hukumnya** mengajukan upaya hukum banding. Adapun alasan-alasan yang di uraikan dalam memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya bermohon sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum baik dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM :

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Parigi yang mana terdakwa dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana Dakwaan penuntut umum**. Namun, terhadap alasan-alasan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya yang bermohon membatalkan putusan tersebut serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tentunya tidak dapat diterima, yang mana sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yang diperkuat oleh semua alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum telah menguraikan semua unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana unsur dalam surat dakwaan sehingga mendasari hal tersebut, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah penuntut umum uraikan dengan detail dalam surat tuntutan; Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu :

1. Menolak permohonan banding dari terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut;
2. Mengadili sendiri perkara tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa HASAN ABAS terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan dan Denda Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Jumat 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Parigi yang mana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan penuntut umum. Namun, Putusan Pengadilan Negeri Parigi yang pada pokoknya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan bagi dunia per-politikan serta masyarakat luas dan tidak memberikan efek jera, selain itu putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan tuntutan yang dibacakan oleh penuntut umum;

Meskipun fakta yang terungkap dalam persidangan telah penuntut umum uraikan dengan detail dan lengkap dalam surat tuntutan dan terhadap analisa-analisa tersebut yang sebagian besar dikomodir dalam pertimbangan hakim, namun terhadap penjatuhan pemidanaan tersebut haruslah perlu dipertimbangkan lebih mendalam;

Akhirnya berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami mohon Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri perkara tersebut ;
3. Membatalkan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 27 Februari 2024;
4. Menyatakan Terdakwa HASAN ABAS terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan dan Denda Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 27 Februari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 27 Februari 2024 menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan sesuai hukum pembuktian yang berlaku berdasarkan ketentuan pasal 183 jo pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk pada akhirnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah menjadi fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa secara spontan menjawab kepada peserta kampanye Pemilu, ketika Terdakwa duduk atau terpilih akan mengembalikan uang iuran TV Kabel sebesar 50 % karena ucapan terimakasih Terdakwa kepada masyarakat yang telah memilihnya, dimana ucapan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya surat dakwaan tunggal Penuntut Umum yang ditujukan untuk membantah memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidananya semula;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat kronologis kejadian perkara ini memang benar Terdakwa ada menjanjikan dalam kampanyenya kepada peserta kampanye Pemilu yang mendengar isi kampanyenya akan mengembalikan uang iuran TV Kabel sebesar 50 % karena ucapan terimakasih Terdakwa kepada masyarakat yang telah memilihnya apabila duduk dan terpilih sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Parigi Moutong tetapi kenyataannya janji tersebut tidaklah signifikan menaikkan suara Terdakwa karena Terdakwa hanyalah mendapat 24 suara di Desa Tompo tempat kampanye Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana adalah bersifat ultimum remedium yang dimaksudkan sebagai sarana pamungkas atau terakhir dalam penegakan hukum dan penjatuan pidana bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam tetapi juga haruslah melihat segi edukatif dan kemanfaatannya bagi Terdakwa tanpa mengabaikan kepentingan publik, maka dalam penjatuan pidana bagi Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menerapkan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a KUH Pidana, terhadap pidana penjara yang dijatuhkan bagi Terdakwa dengan syarat dan lamanya masa percobaan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini, sedang tentang pidana dendanya dan pengganti pidana denda apabila tidak dibayar tetaplah dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa HASAN ABAS dan PENUNTUT UMUM tersebut ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 27 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
- 1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Abas** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu “dengan sengaja menjanjikan materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dan **denda sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak akan dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari oleh suatu putusan Hakim Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum lampau masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y17S warna biru dengan nomor Sim card 0895 0831 2099, IMEI 1 861395060451079, IMEI 2 861395060451061;

Dikembalikan kepada saksi an. MUNIRA

- 3 (tiga) lembar surat pemberitahuan kampanye Hasan Abas di Des Tompo Kec. Taopa;
- 2 (dua) lembar surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) Hasan Abas di Desa Tompo;
- 1 (satu) rangkap surat keputusan KPU Kab. Parigi Moutong nomor 791 tahun 2024 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam pemilu tahun 2024;
- 5 (lima) rangkap daftar pemilih tetap pemilu tahun 2024 Hasan Abas dan saksi;
- 2 (dua) lembar visi misi dan program partai golkar kabupaten parigi moutong;
- 5 (lima) lembar surat imbauan panwaslu kecamatan Taopa tentang

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan kampanye.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Judijanto Hadi Laksana, S.H., dan Muhamad Yusuf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ambrosius Gara, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Gosen Butar Butar, S.H., M.Hum.

Ttd

Muhamad Yusuf, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 52/PID.SUS/2024/PT PAL